

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka


2.1.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa di kelola (Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2014) secara tertib, taat kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pengalokasian dana desa di hitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis. Berikut adalah gambar alur Pengalokasian Dana Desa :

Gambar 2.1
Alur Pengalokasian Dana Desa



Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hitung dengan bobot :

1. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa ;
2. 20 % (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah desa; dan
3. 50 % (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada pasal (2) digunakan sebagai faktor pengalih hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

1. Dana desa untuk suatu desa = Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota \times [(30% \times presentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan)] + (20% \times presentase luas wilayah yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (50 \times presentase rumah tangga pemegang kartu Perlindungan Sosial Terhadap total jumlah rumah tangga di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) dan;
2. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan faktor yang meliputi :

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar;
2. Kondisi Infrastruktur;
3. Transportasi; dan
4. Komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota pasal (16).

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (pasal 19). Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), (pasal 20).

Kepala Desa menyampaikan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester yang dilakukan dengan ketentuan :

1. Semester I paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. Semester II paling lambat minggu ke empat Januari tahun anggaran berikutnya (pasal 24).

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan terhadap :

1. Penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana desa;
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Desa;
3. Penyampaian laporan realisasi; dan
4. SiLPA Dana Desa.

Evaluasi sebagaimana dimaksudkan diatas dilakukan terhadap :

1. Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/Desa; dan
2. Realisasi penggunaan Dana Desa.

Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa (Pasal 26)

2.1.2 Keuangan Desa

Permendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta dengan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan

pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan. Dalam pasalnya yang kedua asas pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin.
2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 71 Pendapatan Desa Bersumber Dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ketiga dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Alokasi anggaran yang dimaksud diatas bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota paling Sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa Paling sedikit 10% dari

pajak dan retribusi daerah. ADD mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut perenan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan dipublik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa. Muntanah dan Murdijaningsih (2014:2).

2.1.3 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.3.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Proses penyusunan rencana dimulai dengan tahap penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Untuk Jangka waktu 6 Tahun. RPJMDes adalah program pemerintah yang mengatur tentang rancangan dan penyusunan pembangunan desa yang disusun oleh kepala desa. Irwan Muhadi (2013:8)
2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 Tahun

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Terdiri Atas:

1. Disusnya RPJMDes dan RKPDes

2. Penetapan pelaksanaan teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun berkenan.
4. Setelah disepakati oleh Bupati Atau Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi

2.1.3.2 Penetapan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemerdagri No 13 Tahun 2014 Bab 3 menyatakan Bahwa: Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa yang dipisahka. Kepala desa mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
2. Menetapkan PTPKD
3. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dan
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes

Pelaksanaa teknis ditetapkan atau ditunjuk oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Yang menjadi PTKPD adalah Sebagai Berikut:

1. Sekretaris desa selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa
2. Kepala seksi bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan
3. Bendahara selaku staf pada urusan keuangan

2.1.3.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Bab V Pasal 20 Menyatakan
Bahwa

1. Sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes berdasarkan RKPDes Tahun berkenan
2. Sekretaris Desa Menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala Desa
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

1.1.3.4 Evaluasi Rancangan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Bab V Pasal 21 Menyatakan
Bahwa

1. Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Ayat 3 disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi
2. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

3. Dalam hal ini Bupati/Walikota Tidak memberikan hasil evaaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya
4. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa Melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi

Pasal 22

1. Apabila hasil evaluasi tindak ditinjaulanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa Bupati/Walikota membatalkan peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota
2. Pembatalan Peraturan Desa Sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya APBDdes Tahun Anggaran Sebelumnya
3. Dalam hal pembatalan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
4. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

2.1.4 Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah keahiran. Menurut Ndraha (1984). Pengertian resmi tentang Desa menurut undang-undang adalah Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979, Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut P.J. Bournen (1971: 19), Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, dan sebagiannya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Menurut R.H. Unang Soenardjo (1984: 11), Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memilki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik,

ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut R. Bintarto (1968: 95), Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh secara timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan ahli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Winardi (1998) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yan berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian terdapat kesan yang kuat, bahwa

kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

2.1.5 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Katarsasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangkaimbang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah

memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat para pakar berikut ini :

1. Sebagai suatu Proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan didalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.
2. Sebagai suatu Metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Sebagai suatu Program adalah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun batin dengan perhatian ditunjukkan pada kegiatan dan bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.

4. Sebagai suatu Gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945
5. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaannya ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permasalahan didalam pembangunan pedesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat pedesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat pedesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi serta jaringan kerja sama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di pedesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan pedesaan. Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dan batas-batas kewenangan kabupaten.
- 2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- 3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat.
- 4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.
- 5) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
- 6) Meningkatnya ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Berikut adalah gambar Pengelolaan Keuangan desa.

2.1.6 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Desa Yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu Berupa Uang dan barang yang berhubungan dengan Pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Berikut Ini adalah Gambar 2.2 Yang menunjukkan Siklus pengelolaan keuangan desa. Setiap Tahap Proses Pengelolaan Keuangan Desa tersebut Memiliki Aturan-aturan Yang Harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Gambar 2.2
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



2.1.6.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan Kabupaten/Kota. Hal tersebut datur dalam UU desa terutama pada pasal 79 UU dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota
2. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
4. Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam pemerintah.
6. Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya pada desa.

7. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemerdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat *top down* , namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa :

- 1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

2.1.6.2 Pelaksanaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permuyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada didesa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 20014.

Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau disebut pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan pedesaan dapat dilakukan secara *bottom up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara *top down* sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

2.1.6.3 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap ahir bulan

Dalam penatausahaan keuangan, keuangan desa diwajibkan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari:

- a. Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening khas desa.
- b. Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- c. Buku pembantu pajak merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang pajak.

2.1.6.4 Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan

Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

2.1.6.5 Pertanggungjawaban

Kepala desa adalah pertanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dalam PP No 43 Tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan).

Pengaturan pelaporan dana pertanggungjawaban penggunaan APBdesa tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, yaitu :

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dari PP No 43 Tahun 2014 dan Pemendagri No 113 Tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya.

UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh supra-desa (*downroad accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut :

1. Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementrian Keuangan (pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014). Dalam operasionalnya, pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada pemerintah pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
2. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD, PP No. 60 tahun system pengendalian intern pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN dan APBD.
3. Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa).

2.1.7 Tinjauan Tentang Dana Desa

2.1.7.1 Pengertian Dana Desa dan Rincian Dana Desa Kabupaten/Kota

1. Pengertian Dana Desa

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Rincian Dana Desa Kabupaten/kota

Rincian dana desa setiap Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 25% untuk jumlah penduduk desa
2. 35% untuk angka kemiskinan desa
3. 10% untuk luas wilayah desa
4. 30% untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota

2.1.7.2 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Katarsasmita (2001) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam

memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat para pakar berikut ini :

6. Sebagai suatu Proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan didalamnya masalah

perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.

7. Sebagai suatu Metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
8. Sebagai suatu Program adalah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun batin dengan perhatian ditunjukkan pada kegiatan dan bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
9. Sebagai suatu Gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945
10. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaannya ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik

sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permasalahan didalam pembangunan pedesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat pedesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat pedesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi serta jaringan kerja sama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di pedesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan pedesaan.

Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa sebagai berikut :

- 7) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dan batas-batas kewenangan kabupaten.
- 8) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- 9) Peningkatan kualitas pemuikman yang aman, nyaman dan sehat.
- 10) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.
- 11) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
- 12) Meningkatnya ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Berikut adalah gambar Pengelolaan Keuangan desa :

2.1.8 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Kas Umum Negara (RKUN) Adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Dan pada akhirnya dipindahbukukan ke rekening kha desa (RKD) adalah rekening tempat penyimpanan uang penerimaan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetakan sebagaimana bunyi pada pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi presentasinya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap.adalah tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1, Pada Bulan April sebesar 40%
2. Tahap 11, Pada Bulan Agustus sebesar 40%
3. Tahap 111, Pada Bulan Oktober 20%

2.1.9 Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang penggunaan dari pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 21

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas pelaksanaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan dana desa sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagai mana dimaksud pada pasal (21) ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 23

Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termaksud dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan Bupati atau Walikota sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APD desa. Dalam memberikan persetujuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 24

Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa . pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa, tata cara pendampingan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 25

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1. Semester 1, paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan
2. Semester 11, paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati /walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa oleh kepala desa. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester 1 menjadi persyaratan penyaluran dana desa dari RKUD Ke RKD tahap 11 tahun anggaran berjalan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukanpenulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Astry Furqani 2010	Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo Kecamatan	Analisis Deskriptif	Dari hasil Penelitian Tentang Manajemen Keuangan dari Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip

		Kalianget Kabupaten Sumenep)		tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007. Sementara akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2	Risma Hafid 2017	Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep	Analisis Deskriptif	Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016 Dengan melihat pelaksanaan Kemanfaatan dari dana desa dalam pembangunan serta keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa sudah efektif dengan melihat sarana dan prasarana yang sudah dibangun serta keterlibatan masyarakat cukup baik.
3	Yoyok Sudarmaji 2009	Pengelolaan keuangan desa (studi kasus pengelolaan keuangan Desa Bakaran Kulon Kecamatan Junawa Kabupaten Pati)	Analisis Deskriptif	Pengelolaan keuangan Desa Bakaran dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Sudah tercantum dawtar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun kedepan
4	I Wayan Saputra 2016	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lambean Kecamatan	Analaisis Deskriptif	Dari penelitian yang telah dilakukan penulis melakukan d okumentas, dapat dijelaskan bahwa alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah

		Lintami, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014		desa lembean dari tahun 2009 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan. Efektivitas pengelolaan alokasi dan desa dari tahun 2009 sampai dengan 2014 pada desa lambean, kecamatan Kintanami, Kabupaten Bangli sudah berada dalam kategori efektif. Namun tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100%, ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal.
5	Agus Subroto 2009	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa- desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)	Analisis Deskriptif	Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam penyelenggaraan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi

				<p>administrasi masi perlu adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintah desa dan 13 kompetensi sumber daya manusia, sehingga masi memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.</p>
--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam Penelitian ini akan dianalisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Untuk mengetahui dan menganalisanya dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Anggaran Dana Desa yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis

